

## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PUTUSAN LEPAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT DALUARSA (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr)

**Arief Hendro Wibowo**

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

---

### Correspondence

Email: [044484662@ecampus.ut.ac.id](mailto:044484662@ecampus.ut.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 28 March 2026

Accepted: 5 April 2026

Published: 6 April 2026

---

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa saat ini pengaturan daluarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk pada Pasal 78 KUHP Lama, Mengacu dari ketentuan sanksi pidana dalam UU Tipikor, secara implisit kadaluarsa tuntutan untuk perkara korupsi mengacu KUHP Lama bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim dalam kasus penelitian ini menilai bahwa korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009, maka penentuan daluarsa didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12 Maret 2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13 Maret 2021. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum. Pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada putusan aquo sudah memenuhi perspektif keadilan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, putusan lepas, tindak pidana, korupsi, daluarsa.

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kredibilitas pemerintahan, menciptakan ketidakadilan sosial, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Andini, Shodiq, dan Asyisyifa, 2025). Syauket, dan Wijanarko (2024) menyatakan bahwa “dalam konteks hukum, korupsi mengacu pada perilaku di mana seseorang mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, terutama ketika hal ini dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum” (p.2).

Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya (Atmoko, dan Syauket, 2022). Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya semata sebagai alat penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial dan ekonomi (Rambe, Arifin, dan Lubis, 2024). Terkait dengan sanksi pidana, dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana yang minimum khusus (Harsandi, Thalib, dan Arsyad, 2021).

Kenyataannya, pemberantasan korupsi di Indonesia masih sulit, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan. Hal ini disebabkan kasus korupsi bersifat "tersembunyi" atau "tertutup", sehingga memerlukan investigasi menyeluruh untuk

menemukan dan mengumpulkan bukti, yang terkadang membutuhkan waktu lama. Beberapa kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan bahwa proses penyidikan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum sampai pada tahap penuntutan (Andini, Shodiq, dan Asyisyifa, 2025). Hal tersebut berpotensi pada daluarsanya kasus korupsi.

Salah satu contoh kasus adalah pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr. Terdakwa I, II dan III dituntut Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disingkat UU Tipikor). Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa I, pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa II dan III serta denda masing-masing kepada para Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena Hakim dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu Hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Yunanto (2019) menyatakan bahwa “putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*” (p.202).

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Jadi aturan-aturan hukum mengenai terhadap ketentuan daluarsa dalam tindak pidana korupsi akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu penelitian ini.

Pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang

mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Daluarsa Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya, hukum pidana mengenal adanya asas daluarsa mengajukan suatu penuntutan. Menurut Sinurat (2023: p.83), “asas daluarsa menerangkan mengenai kewenangan untuk menuntut dan menjalankan pidana menjadi gugur atau hapus dengan lewatnya suatu waktu tertentu sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang”. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti, selain itu Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu (Achir, dan Rustamaji, 2022).

Pengaturan terhadap daluarsa penuntutan terdapat pada Pasal 78 KUHP Lama sampai dengan Pasal 80 KUHP Lama. Pasal 78 KUHP Lama mengatur kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa, yaitu:

1. “Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun.
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun.
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun.
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.”

Pasal 79 KUHP Lama menentukan bahwa tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut :

1. “mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam Pasal-Pasal 328 (penculikan), Pasal 329 (trafiking), 330 (penculikan anak) dan Pasal 333 (merampas kemerdekaan orang), tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia.
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a (pelanggaran jabatan pejabat catatan sipil), tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.”

Sedangkan dalam Pasal 80 KUHP Lama mengatur ketentuan bahwa :

1. “Tiap-tiap tindakan penuntut menghentikan daluarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
2. Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluarsa baru.”

Ketentuan daluarsa penuntutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Pasal 136 ayat (1) KUHP Baru mengatur bahwa “kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kedaluwarsa apabila:

- a. setelah melampaui waktu 3 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau hanya denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta;
- b. setelah melampaui waktu 6 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 tahun dan paling lama 3 tahun;
- c. setelah melampaui waktu 12 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 tahun dan paling lama 7 tahun;
- d. setelah melampaui waktu 18 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 tahun dan paling lama 15 tahun; dan
- e. setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Pengaturan daluwarsa sangat penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, baik terhadap individu yang diduga terlibat maupun terhadap penanganan kasus korupsi (Andini, Shodiq, dan Asyisyifa, 2025). Pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk dan berlaku pada Pasal 78 KUHP Lama karena UU Tipikor sendiri belum mengaturnya. Terkait dengan sanksi pidana, dalam undang-undang tindak pidana korupsi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif, dan kumulatif-alternatif, serta ancaman pidana yang minimum khusus (Harsandi, Thalib, dan Arsyad, 2021).

Mengacu dari ketentuan dalam UU Tipikor di dalam pasal-pasalnya dimana pidana paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup (Pasal 3 UU Tipikor) dan bahkan untuk perbuatan korupsi dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati (Pasal 2 UU Tipikor), maka secara implisit kadaluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi jika mengacu KUHP Lama bisa bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun. Apabila mengacu pada ketentuan KUHP Baru, maka patokan kadaluwarsa penuntutan ditentukan pada ancaman maksimal pidananya, misalnya Pasal 2 UU Tipikor sanksinya penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun bahkan pidana mati, maka perhitungan daluwarsa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) huruf e KUHP Baru, yaitu daluwarsanya adalah 20 tahun.

### **Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr**

Kasus posisi dalam perkara ini adalah Terdakwa I yang merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan Terdakwa II yang merupakan Kepala Desa Simpang Tiga dan Terdakwa III yang merupakan Kepala Desa Sungai Rawa melakukan tindak pidana korupsi. Kejadian berlangsung dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dalam Program Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa atau Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah disalurkan uang senilai Rp. 9.341.300.000,00 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada 4.022 nasabah yang tersebar di 20 Kecamatan di 103 Desa atau Kelurahan se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Ketiga Terdakwa tersebut menyalurkan secara fiktif sebagian dana program tersebut dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Terdakwa III telah menguntungkan Terdakwa I senilai Rp. 2.312.774.988,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh

Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah), Terdakwa II senilai Rp. 42.500.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan atau Terdakwa III senilai Rp. 34.000.000,00 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan Terdakwa I yang merupakan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Gemilang. Berdasarkan laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Program Pengelolaan dan Penyaluran Dana Peningkatan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada Bank Perkreditan Rakyat Gemilang Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 Nomor LHP-121/PW04/5/2024 tanggal 23 April 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Riau terdapat nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp2.312.774.988,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Terdakwa I, II dan III dituntut Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Terdakwa I, pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa II dan III serta denda masing-masing kepada para Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menurut Mulkan (2022), “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306). Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Pada pertimbangan yuridisnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebelum mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana tersebut, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan apakah Kewenangan Menuntut oleh Penuntut Umum dalam perkara *aquo* sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDS-07/TMBL/Ft.1/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang telah dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sudah daluarsa atau belum. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan:

“Menimbang, bahwa Ketentuan Umum KUHP mengenai daluarsa (hilangnya hak untuk melakukan penuntutan) diatur dalam Pasal 78 ayat (1) butir ke 3 KUHP yang berbunyi “kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun, sesudah 12 (dua belas) tahun”.

“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 6002 K/Pid.Sus/2003 tanggal 11 Januari 2024 menyatakan bahwa sedangkan dalam

UU Tipikor tidak terdapat ketentuan secara khusus mengatur tentang mengenai daluarsa, maka ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dengan ancaman pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi dalam kurun waktu sejak tanggal 22-09-2006 sampai dengan tanggal 11-03-2009, maka untuk menentukan apakah perkara Para Terdakwa telah daluarsa atau belum maka didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12-03-2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13-03-2021, sehingga pada saat dilakukan tindakan penuntutan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2024, perkara in casu telah daluarsa sejak tanggal 13-03-2021”.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dilepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menilai bahwa korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi dalam kurun waktu sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009, maka untuk menentukan apakah perkara Para Terdakwa telah daluarsa atau belum maka didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12 Maret 2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13 Maret 2021.

Menurut Santoso (2021), “daluarsa penuntutan diatur dalam hukum pidana dengan dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dengan berlalunya waktu yang agak lama, ingatan akan kejadian yang ada telah hilang, sehingga kemungkinan pembuktiannya menjadi rumit bahkan bukti kemungkinan telah lenyap.
2. Semakin kaburnya kebutuhan untuk terus menerus mengejar/menuntut tersangka karena telah terlalu lamanya berlalu kejadian/delik itu dan ingatan manusia terhadapnya juga semakin menipis.
3. Semakin sukarnya menemukan alat pembuktian terhadap delik.”

Dalam kasus ini, hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana menjadi hapus karena lampau waktu itu (Achir, dan Rustamaji, 2022). Jadi jika pelaku korupsi baru ditemukan setelah masa daluarsa berakhir, maka ia memang tidak dapat lagi dituntut ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya yang dilakukan pada masa lalu. Hal ini tentu akan dirasakan adanya ketidakadilan bagi korban, namun tetap perlu diatur demi tercapainya kepastian hukum dalam proses penuntutan (Santoso, 2021). Menurut Rambe, Arifin, dan Lubis (2024), “korban korupsi secara tidak langsung adalah negara yang dimana isi negara adalah seluruh masyarakat Indonesia” (p.420).

Daluarsa mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban pidana seseorang baik dari segi subjektif dan dari segi objektif pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Rambe,

Arifin, dan Lubis (2024: p.421), “terdapat kompleksitas akibat hukum mengenai ketentuan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Bahwa akibat dari daluwarsa penuntutan perkara korupsi tidak dapat ditindaklanjuti.
2. Bahwa akibat dari daluwarsa penuntutan yang belum diatur secara eksplisit berimplikasi pada tujuan hukum itu sendiri.
3. Bahwa akibat dari tidak adanya pengaturan daluwarsa penuntutan secara khusus dalam undang-undang pemberantasan korupsi menyebabkan para pelaku koruptor berusaha menerapkan pada undang-undang umum yaitu pada pasal 78 KUHP.
4. Bahwa akibat hukum menimbulkan peristiwa yang kompleks apabila mana daluwarsa diterapkan pada perkara korupsi maka pelaku korupsi itu sendiri tidak dapat diadili lagi.”

Pengadilan dibatasi oleh parameter dakwaan jaksa penuntut umum ketika mencoba memastikan kebenaran materiil (Lubis, 2020). Meskipun dakwaan berfungsi sebagai dasar persidangan, hakim bebas mengumpulkan bukti untuk mendukung pertimbangan hukumnya, termasuk memeriksa saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum atau kuasa hukum Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.560). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri (Yunanto, 2019).

Sekalipun dakwaan menjadi dasar pemeriksaan hakim, namun putusan pengadilan yang berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena asas daluwarsa, tidak dapat diambil secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan melalui proses peradilan. Pertimbangan hakim juga harus memperhitungkan apakah daluwarsa tersebut dapat disimpangi (*judge made law*), karena tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr menimbang:

“Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 April 2013 telah memperluas penghitungan masa daluwarsa dengan menyimpang dari ketentuan Umum KUHP Pasa 78, dengan menggunakan dasar United Nations Convention Againsts Corruption 2003 Article 29: *Each State Party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this Convention and establish a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the*

*administration of justice* (Setiap Negara peserta wajib perlu menetapkan berdasarkan hukum nasional mereka suatu jangka waktu daluarsa yang panjang untuk memulai proses peradilan bagi setiap kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini, dan menetapkan suatu jangka waktu daluarsa yang lebih panjang atau mengadakan penangguhan daluarsa dalam hal pelaku tindak pidana telah menghindari dari proses peradilan). Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, maka dengan mengingat Tindak Pidana Korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP dapat disimpangi (*judge made law*).”

“Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 2 KUHP tidak dapat disimpangi dengan mendasarkan pada United Nations Convention Against Corruption 2003 Article 29, sehingga dalam perkara in casu, Article 29 United Nations Convention Against Corruption 2003 tidak dapat diterapkan, karena Article 29 tersebut bersifat *mandatory* bagi negara peserta konvensi untuk mengatur dalam hukum nasionalnya dapat memperpanjang masa daluarsa dalam perkara tindak pidana korupsi, dan sampai sekarang mandat dari Article 29 tersebut belum diatur dalam undang-undang nasional, maka ketentuan daluarsa dalam perkara tindak pidana korupsi tetap berpedoman pada aturan KUHP Pasal 78 KUHP”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr memilih untuk tidak menyimpangi ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke 2 KUHP Lama. Alasannya karena Article 29 *United Nations Convention Against Corruption* 2003 sifatnya adalah *mandatory* bagi negara peserta konvensi. Sampai kini Article 29 memang belum diadopsi oleh UU Tipikor, sehingga ketentuan daluarsa penuntutan tetap mengacu pada KUHP Lama.

Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara, keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum (Sururie, 2023). Kesesuaian putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum jika dilihat dari perspektif keadilan hukum yang berlaku sudah akurat, karena setelah melalui persidangan yang didasarkan alat bukti sehingga didapat keyakinan hakim yakni perbuatan korupsi Para Terdakwa sudah daluarsa untuk dilakukannya penuntutan. Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pengaturan terhadap daluwarsa penuntutan terdapat pada Pasal 78 KUHP Lama sampai dengan Pasal 80 KUHP Lama. Ketentuan daluwarsa penuntutan juga diatur dalam Pasal 136 ayat (1) KUHP Baru. Saat ini pengaturan daluwarsa dalam perkara tindak pidana korupsi hanya merujuk pada Pasal 78 KUHP Lama, karena UU Tipikor sendiri belum mengaturnya dan KUHP Baru berlaku pada tahun 2026. Mengacu dari ketentuan

dalam UU Tipikor di dalam pasal-pasal-pasal dimana penjara paling singkat adalah 1 (satu) tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup (Pasal 3 UU Tipikor) dan bahkan untuk perbuatan korupsi dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati (Pasal 2 UU Tipikor), maka secara implisit kadaluwarsa tuntutan untuk perkara korupsi jika mengacu KUHP Lama bisa bervariasi antara sesudah enam tahun hingga sesudah delapan belas tahun.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menilai bahwa korupsi dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III terjadi dalam kurun waktu sejak tanggal 22 September 2006 sampai dengan tanggal 11 Maret 2009, maka untuk menentukan apakah perkara Para Terdakwa telah daluarsa atau belum didasarkan pada perhitungan 12 (dua belas) tahun sejak hari sesudah perbuatan dilakukan yaitu tanggal 12 Maret 2009, sehingga perkara tersebut daluarsa pada tanggal 13 Maret 2021. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memberikan putusan menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena daluarsa dan melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum. Pertimbangan hukum hakim terkait putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 50/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pbr sudah memenuhi perspektif keadilan.

### **Saran**

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, juga terikat dengan ketentuan yang ada di dalamnya, termasuk mengenai daluarsa. Oleh karenanya, Indonesia sudah sepatutnya mengadopsi ketentuan UNCAC mengenai daluarsa penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor. Jaksa Penuntut Umum sebelum melakukan penuntutan tindak pidana korupsi hendaknya menghitung daluarsa penuntutan sebagaimana peraturan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sururie, R.W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Syauket, A., dan Wijanarko, D.S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

#### **Jurnal:**

- Achir, A., dan Rustamaji, M. (2022). “Kesesuaian Konsep Daluwarsa Dalam Penjatuhan Pidana Studi Kasus Nomor 226/Pid.B/2018/Pn.Dpk Dengan Ketentuan Pasal 80 KUHP”. *Jurnal Verstek*, 10 (1), 108-116. DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64031>.
- Afdhali, D.R., & Syahuri, T. (2023). “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 555-561. DOI: <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Andini, S.D., Shodiq, M.J., dan Asyisyifa, A.F. (2025). “Daluwarsa Tindak Pidana Korupsi Dalam Masa Penyidikan dan Penuntutan”. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5 (2), 62-72. DOI: <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.511>.
- Atmoko, D., dan Syauket, A. (2022). “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan”. *Binamulia Hukum*, 11 (2), 177-191. DOI: <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.301>.
- Harsandi, A., Thalib, H., dan Arsyad, N. (2021). “Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Korupsi”. *Journal of Lex Generalis*, 2 (5), 1646-1658. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/515>.
- Rambe, S.A.P., Arifin, M., dan Lubis, M.T.S. (2024). “Analisis Hukum Tentang Daluwarsa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5 (2), 415-424. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.632>.
- Yunanto. (2019). “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Hukum Progresif*, 7 (2), 192-205. DOI: <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>.

**Webiste:**

- Santoso, T. (2021, September 2). “Ini Alasan Mengapa Ada Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana”. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-alasan-mengapa-ada-daluwarsa-penuntutan-dalam-hukum-pidana-lt61307fcde3483/>.